



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH JATI MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Jati Mandiri dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, untuk mengembangkan perekonomian daerah dan untuk peningkatan pendapatan asli daerah;
- b. bahwa pada prakteknya Perusahaan Daerah Jati Mandiri tidak mampu menghasilkan kinerja yang baik dan tidak sehat sebagai badan usaha, sehingga ditinjau dari aspek kinerja operasional, aspek kinerja finansial, dan dari aspek ketaatan terhadap regulasi, perlu dilakukan pembubaran;
- c. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum terhadap pembubaran suatu perusahaan daerah, diperlukan pengaturan mengenai pembubaran Perusahaan Daerah Jati Mandiri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 338 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja serta ketentuan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Jati Mandiri;

Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALI KOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH JATI MANDIRI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
2. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Direksi adalah organ BMUD yang bertanggung jawab atas pengelolaan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6. Perusahaan Daerah Jati Mandiri yang selanjutnya disebut PD Jati Mandiri adalah BUMD yang berbentuk Perusahaan Daerah Jati Mandiri Kota Cimahi.
7. Direksi Perusahaan Daerah Jati Mandiri yang selanjutnya disebut direksi adalah direksi pada PD Jati Mandiri.
8. Tim Likuidasi adalah tim *ad hoc* yang dibentuk Pemerintah Daerah Kota untuk penyelesaian hak dan kewajiban sebagai akibat pembubaran PD Jati Mandiri Kota Cimahi.
9. Kantor Akuntan Publik adalah kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB II PEMBUBARAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, PD Jati Mandiri yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Jati Mandiri Kota Cimahi dinyatakan dibubarkan.

Pasal 3

- (1) Pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditindaklanjuti dengan tahapan paling sedikit sebagai berikut:
 - a. pengumuman dan pemberitahuan pembubaran PD Jati Mandiri;
 - b. inventarisasi, verifikasi, dan validasi, terhadap penyelesaian harta kekayaan PD Jati Mandiri;
 - c. inventarisasi, verifikasi, validasi, terhadap penyelesaian kewajiban PD Jati Mandiri;
 - d. inventarisasi, verifikasi, validasi, terhadap penyelesaian terkait keberatan pihak ketiga yang terkait hubungan hukum dengan pihak PD Jati Mandiri;
 - e. penutupan nomor pokok wajib pajak PD Jati Mandiri, penyelesaian perpajakan dan penyelesaian pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pembubaran PD Jati Mandiri; dan
 - f. penyelesaian proses administrasi pembubaran PD Jati Mandiri.
- (2) Tahapan pelaksanaan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Likuidasi.
- (3) Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pelaksanaan pembubaran oleh Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 4

Tim Likuidasi memberikan rekomendasi kepada Wali Kota antara lain:

- a. inventarisasi, verifikasi, dan validasi, terhadap penyelesaian harta kekayaan PD Jati Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b;
- b. inventarisasi, verifikasi, validasi, terhadap penyelesaian kewajiban PD Jati Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c;
- c. inventarisasi, verifikasi, validasi, terhadap penyelesaian terkait keberatan pihak ketiga yang terkait hubungan hukum dengan pihak PD Jati Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d.

Pasal 5

Tim Likuidasi berkoordinasi dengan DPRD dalam melaksanakan tahapan Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 6

Seluruh keuangan dan aset kekayaan PD Jati Mandiri setelah dibubarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi aset dan kekayaan Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 7

- (1) Hak dan kewajiban PD Jati Mandiri setelah dibubarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 beralih menjadi hak dan kewajiban Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil laporan keuangan penutup PD Jati Mandiri hasil audit dari Kantor Akuntan Publik serta rekomendasi Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8

- (1) Dengan dibubarkannya PD Jati Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak menimbulkan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengangkat kembali Dewan Pengawas, Direksi dan karyawan PD Jati Mandiri yang telah diberhentikan atau dinonaktifkan.
- (2) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan hak dan kewajiban Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan yang telah diberhentikan atau dinonaktifkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian hak dan kewajiban Dewan Pengawas, Direksi dan Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

Tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah diundangkan.

Pasal 10

Dalam hal tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak selesai sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, jangka waktu tahapan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Jati Mandiri Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2006 Nomor 66) dan semua peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 13


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 7 Februari 2023

 **WALI KOTA CIMAHI,**
DIKLIK SURATNO NUGRAHAWAN

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 7 Februari 2023

 **SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,**
HERRY ZAINY ZUCHRY

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2023 NOMOR 296
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT
(6/262/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH JATI MANDIRI

I. UMUM

PD Jati Mandiri Kota Cimahi didirikan pada tahun 2006 melalui Peraturan Daerah Pemerintah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2006, dan menjadi satu satunya BUMD yang dimiliki Pemerintah Kota Cimahi. Jenis usaha yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah tersebut adalah (1) Perdagangan (2) Informatika dan Telematika (3) Air Bersih (4) Perumahan (5) Jenis usaha lainnya. Sebagaimana BUMD lainnya di Indonesia, maka PD Jati Mandiri berperan untuk melakukan pelayanan publik, memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Cimahi dan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi daerah.

Sejak awal berdiri hingga tahun 2017, PD Jati Mandiri Kota Cimahi selalu mengalami kerugian usaha. Pendapatan yang diperoleh jauh dibawah beban operasional yang harus dikeluarkan. Secara operasional maupun secara finansial PD Jati Mandiri tidak menunjukkan kinerja yang baik dan tidak sehat sebagai badan usaha.

Pada tahun 2017 PD Jati Mandiri tidak lagi beroperasi dan Dewan Pengawas serta Dewan Direksi menjadi nonaktif. Pada tahun 2018 Pemerintah Kota Cimahi telah menerbitkan Peraturan Daerah untuk membatalkan penyertaan modalnya di PD Jati Mandiri. Aset Pemerintah Kota Cimahi yang sampai dengan tahun 2018 diserahkan pengelolaannya kepada PD Jati Mandiri telah ditarik kembali pengelolaannya oleh Pemerintah Kota Cimahi. Walau demikian eksistensi PD Jati Mandiri secara legal masih berlangsung.

Dalam rangka menjamin kepastian hukum terhadap penutupan suatu perusahaan daerah, diperlukan pengaturan mengenai pembubaran perusahaan daerah. Dengan demikian penutupan PD Jati Mandiri perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.